Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 4, Nomor 2, Desember 2023
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

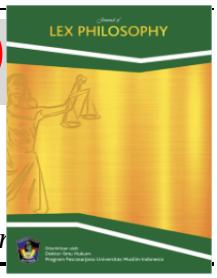

Efektivitas Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah *(Presumption Of Innocence)* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Proses Penyidikan

Rafida Nilam[1] & Anzar[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: rafida.nilam@umi.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis perlindungan hukum dan penerapan asas praduga tak bersalah terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam proses penyidikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Empiris, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) perlindungan hukum dan penerapan asas praduga tak bersalah terhadap pelaku tindak pidana telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pengimplikasiannya dalam proses penyidikan juga di atur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaran Tugas Kepolisian Negara RI; (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan asas praduga tak bersalah terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam proses penyidikan yaitu, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terkait implementasi asas praduga tak bersalah, tidak adanya edukasi kepada tersangka tentang hak-hak yang mereka miliki sebgai tersangka, penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum aparat penegak hukum.

Kata Kunci: *Praduga Tak Bersalah; Narkotika; Penyidikan*

ABSTRACT

The research objective is to analyze the legal protection and the application of the principle of presumption of innocence towards perpetrators of narcotics crimes in the investigation process. This research uses empirical research methods. The results of this research show that: (1) legal protection and application of the principle of presumption of innocence towards perpetrators of criminal acts have been regulated in the 1945 Constitution, Law no. 39 of 1999 concerning Human Rights, as well as Law no. 48 of 2009 concerning Judicial Power and its implications in the investigation process are also regulated in the Republic of Indonesia Police Chief Regulation No. 8 of 2009 concerning Implementation of Human Rights Principles and Standards in Carrying Out the Duties of the Indonesian National Police; (2) Factors that influence the effectiveness of applying the principle of presumption of innocence to perpetrators of narcotics crimes in the investigation process, namely, lack of understanding by law enforcement officials regarding the implementation of the principle of presumption of innocence, lack of education to suspects about the rights they have as suspects. , abuse of power by law enforcement officers.

Keywords: *Presumption of innocence; Narcotics; Investigation*

PENDAHULUAN

Memberikan hak-hak yang pantas kepada tersangka pidana merupakan perlindungan terhadap harkat manusia, sehingga jaminan pemerintah terhadap pelaksanaan hak tersangka tersebut sudah masuk ke wilayah peradaban umat manusia (Kalsum, Baharuddin & Badaru, 2020). Dalam hal ini, hukum dalam dunia yang beradab yaitu hukum yang antara lain melindungi hak-hak tersangka secara maksimal, di antaranya adalah atas suatu proses hukum yang adil. Pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum" (Arnita, 2013).

Kemudian Pasal 17 UU No. 39 tahun 1999 juga mengatur bahwa," setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan degan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar" (Julaiddin & Sari, 2019). Dengan demikian maka memperoleh perlakuan yang sama di depan hukum adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang dalam hal ini adalah warga Negara sehingga sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah dan para aparat penegak hukum untuk memberikan jaminan, perlindungan, serta perlakuan dan kedudukan yang sama di depan hukum tanpa membeda-bedakan status dan jabatan orang-orang yang berhadapan dengan hukum (Angga & Arifin, 2019).

Kemudian untuk menjamin perlindungan dan pengakuan atas hak-hak kemanusiaan maka prinsip-prinsip yang berhubungan dengan pengakuan atas kemerdekaan dan kebebasan harus dijunjung tinggi oleh pihak-pihak yang diberikan wewenang dalam menegakkan keadilan dalam setiap prosesnya (Supriyanto, 2019). Tentunya dengan memperhatikan kedudukan para pihak yang tersangkut kasus hukum dalam kedudukannya sebagai saksi, terperiksa, tersidik, tersangka, terdakwa, terpidana, maupun terpurnapidana. Hak-hak yang harus diperhatikan seperti hak tersangka untuk di damping oleh pembelanya, kemudian hak tersangka untuk diberlakukan asas praduga tidak bersalah, dan hak untuk bebas memberikan pernyataan tanpa adanya paksaan, diskriminasi, tidak disiksa secara fisik maupun psikis, dan masih banyak lagi (Nursyamsudin & Samud, 2022).

Diberikannya hak-hak bagi tersangka tersebut bertujuan agar para tersangka memperoleh perlakuan yang adil baginya sebagai manusia, sehingga terhindar dari perlakuan yang sewenang-wenang dari para penegak hukum, karena sebagaimana tujuan hukum yaitu memberikan kepastian hukum dan keadilan sehingga hukum harus adil bagi siapapun dan kepada siapapun termasuk bagi para tersangka (Siku, 2018).

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UU Hak Asasi Manusia Indonesia mengatur mengenai Asas Praduga Tak Bersalah sebagai salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap pelaku tindak pidana, yang menyatakan bahwa, "setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana, berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan secara sah dalam suatu

sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelanya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan" (Siregar, 2016).

Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah juga turut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 8 ayat 1 mengatur bahwa: "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap" (Butarbutar, 2019).

Pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara. Aktor utama yang dibebani tanggung jawab untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak asasi manusia adalah Negara melalui aparatur pemerintahannya (Affandi, 2019). Prinsip ini ditulis di seluruh konvenan dan kovensi hak asasi manusia internasional maupun domestik. Di Indonesia, kewajiban Negara ini diakui secara tegas pada Pasal 8 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah (Mutawalli, 2023).

Indonesia yang dalam hal ini merupakan Negara hukum, berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya perlindungan terhadap hak dan kewajiban dari setiap individu dan anggota masyarakatnya dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat termasuk pula hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan setara di hadapan hukum (*equality before the law*) (Haling, *et, al,* 2018). Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 mengatur bahwa, Negara RI mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan (Hidayat, 2016).

Hal serupa ditegaskan kembali pada Pasal 71 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatakan bahwa, "Pemerintah wajib bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia. Dengan demikan maka sudah seharusnya kita sebagai manusia ikut serta membantu dalam mewujudkan perlindungan HAM setiap orang tanpa memandang siapa pun dia, apa pun pekerjaannya, dengan secara merata termasuk juga hak-hak yang dimiliki oleh para pelaku tindak pidana, karena sejatinya mereka juga adalah manusia yang sejak dilahirkan memiliki hak kodrati yang juga melekat pada diri mereka (Putra, Trisiana & Safitri, 2021). Namun demikian, pada kenyataannya di sekeliling kita banyak sekali ditemui kasus para tersangka pidana yang mengalami tindak pengeroyokan oleh masyarakat bahkan tak jarang oleh para aparat penegak hukum sekalipun, baik ketika baru diduga maupun ketika ditangkap basah melakukan suatu tindak pidana, pengeroyokan dan penganiayaan oleh massa tersebut dapat diakibatkan oleh respon dan paradigma masyarakat yang berlebihan mengenai pelaku kejahatan sebagai seorang yang melanggar norma-norma sosial

serta asusila sehingga merusak keamanan dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat dan menjadi pemicu kemarahan di tengah masyarakat.

Beberapa kasus yang terkait dengan pelanggaran terhadap perlindungan bagi hak-hak tersangka pelaku tindak pidana seperti pengeroyokan dan peganiayaan terhadap pelaku tindak pidana yangpernah terjadi diantaranya:

1. Arfandi Ardiansya, pemuda asal kota Makassar yang merupakan terduga narkoba yang tewas dianiaya oleh anggota polisi. (Dikutip dari Times Sulsel) Arfandi Ardiansyah (18), adalah warga Jl. Bungaeja Kota Makassar. Dia tewas setelah ditangkap tim Satresnarkoba Polrestabes Makassar di Jalan Rappokaling, Minggu (15/5/2022) dini hari.[7]
2. Kasus salah tangkap dan penganiayaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap salah satu dosen Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia tahun 2020 lalu, dimana polisi berdalih bahwa keadaan saat itu sangat ricuh oleh demonstran penolakan UU *Omnibus Law* sehingga menjadi pemicu terjadinya salah tangkap dan penganiayaan oleh pihak kepolisian saat proses penanganan unjuk rasa tersebut.
3. Kasus yang dialami oleh seorang anak usia 13 tahun berinisial MF di Makassar yang babak belur setelah menjadi korban salah tangkap oleh pihak Polsek Bontoala tahun 2020 lalu.

Dari beberapa kasus diatas peranan hukum sebagai alat pegendali sosial (*law as a tool of social control*) turut dipertanyakan. Hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, juga untuk mengarahkan kepada tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yang tidak sesuai, menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya

Selain dari itu jika melihat kembali banyaknya kasus penganiayaan yang terjadi terhadap para pelaku tindak pidana maka tanpa disadari peran Negara serta masyarakat dalam menjamin perlindungan atas hak-hak mendasar pada setiap individu manusia juga telah terabaikan. Dengan banyaknya peristiwa penganiayaan yang terjadi terhadap pelaku tindak pidana maka asas praduga tak bersalah menjadi salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh Negara dan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang seharusnya ditaati dalam menjamin perlindungan hak asasi tersangka pidana, untuk mencegah tindakan sewenang-wenang yang diterima oleh pelaku baik dari masyarakat maupun oleh para aparat penegak hukum bukan malah sebaliknya.

METODE PENELITIAN

Jenis atau tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Empiris. Penelitian Empiris atau sosiologis, adalah hukum yang meninjau atau menilik dirinya dari unsur-unsur di luar dirinya (hukum), yaitu fenomena-fenomena sosial di dunia kenyataan (empiris) yang mempengaruhi prilaku hukum baik secara personal individual, maupun secara institusional masyarakat dan lembaga-lembaga hukum yang eksis. Hukum dalam artian kenyataan (*sen*). Penelitian ini akan dilakukan di Polrestabes Makassar.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Proses Penyidikan

1. Pengaturan asas praduga tak bersalah

Mengenai asas praduga tak bersalah ditetapkan dan diatur dalam kebijakan legislasi tentang ketentuan–ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No.14 Tahun 1970) jo UU No.35 tahun1 999 jo UU No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Selain itu juga diatur dalam pasal 8 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut: "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dipersidangan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum kesalahannya dinyatakan dalam putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap".

Sebagaimana pernyataan Asriadi Sangkuda (41) Basat Narkoba Polrestabes Makassar ketika ditanyai menyenai apa itu asas praduga tidak bersalah beliau menyatakan bahwa "kalau asas praduga tidak bersalah itu seseorang tidak bisa dianggap bersalah sampai inkrah putusannya di pengadilan bahwa si tersangka terbukti bersalah, makanya kalau masih di proses dikepolisian namanya masih tersangka atau terduga, kemudian naik ke kejaksaan menjadi terdakwa sampai inkrah putusannya disidang pengadilan maka statusnya naik menjaditerpidana."

Imam Munandar Alfarizi (28) yang juga penyidik dari Basat Narkoba Polrestabes Makassar terkait dengan penerapan asas praduga tidak bersalah, beliau berpendapat bahwa "sebenarnya untuk penerapan asas praduga tak bersalah itu tergantung *case*nya, kita bisa terapkan asas praduga tidak bersalah kalau barangnya (narkoba) tidak sama dia mungkin kalau ada beberapa meter dari dia baru bisa diterapkan tapi kalau ini barang ada di badannya tidak ada asas praduga tidak bersalah karena itu sudah terpenuhi unsurnya memiliki, menyimpan dan menguasai jadi ketika proses penyidikan dan diperiksa tidak harus lagi berpatokan pada pernyataan dari tersangka karena sudah ada bukti".

Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa masih ada beberapa aparat yang belum cukup paham bagaimana seharusnya asas praduga tidak bersalah diterapkan dalam proses penyidikan. Karena seharusnya asas praduga tidak bersalah itu diterapkan secara utuh dan penuh terhadap tersangka yang belum memperoleh putusan di pengadilan sehingga lagi-lagi harus dianggap sebagai serang yang belum tentu bersalah walaupun ditemukan barang bukti di tubuh pelaku tindak pidana narkotika.

Di mana sebagai seorang aparat penegak hukum mereka seharusnya bisa lebih paham dan mengeti bagaimana seharusnya asas praduga tidak bersalah diterapkan terhadap tersangka untuk melindungi hak-hak tersangka sebagai manusia dan apabila aparat lebih mengerti mengenai penerapannya sesuai dengan undang-undang maka akan lebih meminimalisir kemungkinan terjadinya tindak sewenang-wenang maupun penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan oleh aparat penegak hukum.

Terkait dengan penerapan asas praduga tak bersalah di dalam Pasal 18 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa "Setiap orang

yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana, berhak dianggaptidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pegadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelanya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan", sehingga baik masyarakat maupun para aparat penegak hukum wajib memperhatikan dan mempertimbangkan hak-hak asasi dari tersangka dalam praktik hukum di Indonesia (Sumitro, 2018).

Dalam KUHAP, asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam penjelasan umum KUHAP angka 3 huruf c yaitu: "setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap". Meskipun penerapannya tidak ditetapkan secara khusus di dalam KUHAP namun dapat ditemukan beberapa pasal yang dapat dikatakan sebagai jelmaan dari asas praduga tak bersalah itu sendiri karena mengatur dengan jelas mengenai beberapa hak-hak yang harus diberikan dan didapatkan oleh para tersangka maupun terdakwa, seperti yang terdapat pada Pasal 52 KUHAP yaitu: "Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadlan, tersangka atau terdawa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim".

Pasal 66 KUHAP mengatur bahwasannya "Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian", sehingga para tersangka atau terdakwa diberikan kebebasan dalam memberikan keterangan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dan menjadi tanggungjawab para aparat dalam menemukan dan memberikan fakta- fakta hukum sebagai bahan pembuktian atas seorang yang dianggap diduga atau didakwa terhadap suatu tindak pidana, yang tentunya berlandaskan pada rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh undang- undang tanpa adanya diskriminasi dan sebagainya.

Berdasarkan beberapa regulasi di atas maka dapat diuraikan beberapa unsur yang dapat dipahami dari asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sebagi berikut:

1. Setiap orang dianggap tidak bersalah untuk suatu perbuatan jahat, kecuali dibuktikan kesalahannya pada suatu kejahatan tanpa ada keraguan.
2. Setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dan tidak diskriminatif dalam proses hukum.
3. Setiap orang memiliki hak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan/merugikan dirinya di muka persidangan atau untuk tidak memberikan jawaban baik dalam proses penyidikan maupun dalam proses persidangan.

Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 27 UUD 1945 ayat (1) yang menyatakan bahwa: segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Maka sudah menjadi tanggungjawab kita dan juga pemerintah sebagai warga Negara untuk menjalankan hak dan kewajiban kita dalam mewujudkan segala yang telah diamanat oleh undang-undang kita.

b. Ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika

Berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 ketentuan umum turut menjelaskan terkait istilah Penyalah GunaNarkotika yang di mana pada ayat (15) disebutkan bahwa "Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum."

Terkait dengan peredaran Narkotika diatur di dalam Pasal 35 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untu kepentingan pelayanan kesehatan danpengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi." Kemudian Pasal 38 mengatur "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah" selain itu juga dalam pengedarannya harus memperoleh izin edar terlebih dahulu dari Menteri terkait, yang ketentuansyarat dan tata cara perizinannya di atur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 39 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 juga mengatur bahwa terkait penyaluran "Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaanfarmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini." Dengan demikian maka penyaluran dan pengedaran narkotika diluar dari apa yang telah ditentukan dianggap sebagai pengedaran dan penyaluransecara illegal yang dapat dikenakan sanksi pidana.

Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada BAB XV mengatur tentang ketentuan pidana bagi para pelaku tindak pidana narkotika muali dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148, dimana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika yang masing-masing ditentukan dari peran sitersangka, jenis, golongan dan jumlah Narkotika yang diperjual belikan dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp.1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) hingga pidana mati.

c. Proses penyidikan tindak pidana narkotika

Berkaitan dengan hal-hal apa saja yang dilakukan dalam proses penyidikan, M. Irsan (29) salah satu penyidik dari Basat Narkoba Polrestabes Makassar menyatakan "ada yang namanya penyelidikan dan penyidikan, yang melakukan penyelidikan ada yang namanya orang atau tim lapangan yang tugasnya melakukan penyelidikan terhadap orang-orang yang kami duga melakuka tindak pidana narkotika, dalam proses ini kami bisa membuktikan cukup dengan dua alat bukti yaitu keterangan saksi atau petunjuk dan barang bukti.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) penyidikan diatur di dalam Pasal 106 bahwa "penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan."

Pasal 75 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa: Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang:

a. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
b. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
c. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
d. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
e. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotikadan Prekursor Narkotika;
f. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
g. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan peyalahgunaan dan peredara gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika;
h. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotka dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah juridiksi nasional;
i. Melakukan penyadapan yang terkait degan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
j. Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
k. Memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
l. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan atau tes bagian tubuh lannya;
m. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
n. Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dantanaman;
o. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
p. Melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita.
q. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
r. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
s. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 82 UU No.32 Tahun 2009 tentang Narkotika:

(1) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(2) Peyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di ligkungan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang lingkungan tugas dan tanggung jawabnya di bidang Narkotika dan Prekursor

Narkotika:

a. Memeriksa kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
b. Memeriksa orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
d. Memerisa bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
e. Menyita bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
f. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika an Perkursor Narkotika;
g. Meminta bantuan tenaga ahli untuk tugas penyidikan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
h. Menangkap orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Perkursor Narkotika.

Pasal 85 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur "Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Perkursor Narkotika, penyidik pegawai negeri sipil tertentu berkoordinasi dengan penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

d. Hak-hak tersangka pada proses penyidikan

Pada dasarnya dalam hukum Negara Indonesia terutama dalam Kitab Undang-Undnag Hukum Acara Pidana, kewenangan pemerintah untuk mencari dan memeriksa pelaku tindak pidana dibatasi oleh sikap untuk tidak sewenang-wenang menangkap memeriksa dan menghukum seseorang tanpa pembuktian dan prosedur yang jelas. Seseorang yang diduga keras telah melakukan suatu tindak pidana harus diperlakukan juga seperti layaknya sebagai manusia.

Perlindungan terhadap hak asasi seorang tersangka terlepas dari tindak pidana apa yang telah dilakukan sebagai seorang manusia yang masih ada dan melekat padanya hak-hak yang tidak boleh dikurangi apalagi direbut secara paksa dari padanya sebelum adanya putusan yang secara sah dan berkekuatan hukum menyatakan kesalahannya, sehingga menjadi tanggungjawab dan kewajiban para aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan atas hak asasi tersebut dengan berasaskan praduga tak bersalah atau yang kita kenal dengan istilah *presumption of innocence* di dalam hukum positif kita.

Terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, maka para penegak hukum diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan ataupun tindakan lainnya terhadap tersangka yang diduga keras telah melakukan tindak pidana. Karena tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan atas hak asasi manusia, maka tindakan tersebut harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku. Dalam proses pemeriksaan

ataupun penyidikan sampai akhirnya tersangka tersebut di hadapkan di depan pengadilan, terdapat beberapa hak-hak tersangka tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang harus dijamin pemenuhan dan perlindungannya.

d Pemenuhan hak-hak tersangka sebagai wujud penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan

1. Untuk tidak mendapatkan tindakan kekerasan

M. Irsan (29) Penyidik Basat Narkoba Polrestabes mengatakan bahwa "karena dalam proses penyelidikan, penangkapan, sampai penyidikan biasanya terjadi penolakan maka perlu untuk dilakukan yang namanya upaya paksa, semuanya sudah diatur di dalam undang-undangbaik penangkapan, penggeledahan, penyitaan walau dia menolak tetap harus kita amankan tetapi dia juga tetap punya yang namanya asas praduga tidak bersalah."

Beliau juga menambahkan "kita tidak tahu kondisi dilapangan seperti apa jadi jika tersangka berusaha melawan atau lari maka akan kami kejar, karena biasanya akan terjadi bentrokan antara aparat dengan tersangka, sedangkan untuk perlakuan seperti tidakan fisik pernah seperti di *latto'* (diketuk atau dipukul) kepalanya itu pernah, beberapa oknum aparat memang pernah melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap pelaku namun untuk saya pribadi tidak pernah.

Dari pernyataan tersebut maka dapat diketahui adanya indikasi kekerasan fisik yang dilakukan oleh beberapa oknum aparat penegak hukum terhadap tersangka tindak pidana yang belum mendapatkan putusan secara sah dari pengadilan. Hal tersebut cukup melenceng dari apa yang telah diatur dan ditetapkan di dalam beberapa regulasi, diantaranya:

1. Di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara RI, Pasal 11 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa "hak-hak tersangka saat ditangkap digeledah yaitu: diperiksa tanpa tekanan seperti intimidasi, ditakut-takuti dan disiksa secara fisik."
2. Pasal 5 ayat (1) huruf b Perkapolri No. 8 Tahun 2009 menyatakan "tersangka berhak untuk tidak mendapat penyiksaan dari pihak yang berwajib."
3. Pasal 16 ayat (2) Perkapolri No. 8 Tahun 2009, dimana "Tersangka berhak diperlakukan sebagai orang yang belum tentu bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan (Asas Praduga Tidak Bersalah)".

Dalam Pasal 10 huruf c Perkapolri No. 8 Tahun 2009 mengatur bahwa :"Penyidik tidak boleh menggunakan kekerasan, kecuali dibutuhkan untuk mencegah kejahatan/membantu melakukan penangkapan terhadap pelaggar hukum atau tersangka sesuai dengan peraturan penggunaan kekerasan".

Keberadaan Polisi sebagai aparat Negara mempunyai tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, secara konstitusi diatur dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 : "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum". Sehingga dalam ketentuan Pasal

19 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantia bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia

2. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan

Terkait dengan pemenuhan hak tersangka lainnya yaitu dalam hal layanan kesehatan, dalam proses wawancara dengan 2 orang terdakwa ditemukan adanya pengakuan berbeda yang bisa saja dianggap sebagai bentuk diskriminasi yang dimana, Askam Madika (31) tersangka pengedaran Narkotika menyatakan bahwa beliau menerima layanan kesehatan selama menjalai masa tahanan ketika sakit bahkan sekedar batuk, sedangkan Usman Ramadan (22) menjawab "tidak pernah".[135]Dari pernyataan tersebut juga dapat dilihat bahwa hak tersangka untuk mendapatkan pelayanan kesehatan rupanya tidak diberikan secara merata kepada seluruhtersangka.

Padahal dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa salah satu hak-hak dari narapidana adalah mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, di mana pemenuhan pelayanan kesehatan ini tidak hanya menyangkut penciptaan lingkungan yang baik, perlakuan yang sama, tapi termasuk pula pembenaan pelayanan kesehatan secara manusiawi yang diarahkan pada tingkatan harkat dan martabat, walaupun status mereka belum ditetapkan sebagai terpidana tetapi mereka tetap berada di dalam tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum salama menjadi tahanan.

Sehingga mendapatkan pelayanan kesehatan ketika sakit selama menjadi tahanan tetap menjadi hak mereka sebagai manusia dan juga warga Negara yang telah dijamin pemenuhannya oleh Negara dan telah ditentukan oleh Undqang-Undang dan pemenuhannya menjadi tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh para penegak hukum.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Proses Penyidikan

1. Kurangnya pemahaman terkait penerapan Asas Praduga Tak Besalah

Kurangnya pemahaman yang dimiliki oleh para aparat penegakhukum tentang apa itu asas praduga tak bersalah. Hal ini penulis tangkap dari wawancara yang telah dilakukan, dimana ternyata masih ada beberapa aparat khususnya penyidik yang kurang memahami dengan baik tentang bagaimana seharusnya asas praduga tak bersalah itu diterapkan terhadap para tersangka khususnya para tersangka pelaku tindak pidana narkotika. Ada peyidik yang menyatakan bahwa "asas praduga tak bersalah tidak dapat diterapkan pada tersangka yang padanya ditemukan barang bukti yang juga didukung oleh keterangan saksi".

Sebagaimana yang kita pahami bersama bahwa undang- undang mengamanatkan kepada kita semua terkhusus kepada pemerintah dan juga aparat penegak hukum bahwa asas praduga tak bersalah atau asas *presumption of innocence* sebagai payung pelindung atas hak-hak asasi manusia para pelaku tindak pidana harus diterapkan secara merata, utuh dan penuh tanpa memandang siapa dia, apa kesalahannya dan jabatannya, dengan mempertimbangkan apa saja hak yang melekat padanya sebagai

seorang manusia yang harus dianggap sebagai seorang yang tidak dan belum tentu bersalah sampai diputuskan secara sah dan meyakinkan bersalah dalam suatu sidang pengadilan.

Kurangnya pemahaman dari para penegak hukum seperti ini dapat mengakibatkan kesewenang-wenngan dalam penggunaan jabatan maupun kekuasaan, sehingga mengurangi efektivitas penerapan dari asas praduga tak bersalah dalam penegakkan hukum dan keadilan diIndonesia.

2. Penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum aparat penegak hukum

Masih saja ada oknum aparat yang menyalahgunakan kekuasaannya dalam menegakkan hukum di Inodnesia. Seperti informasi yang telah penulis peroleh dari salah seorang penyidik bahwa beberapa oknum memang ditemukan melakukan tindakan kekerasan baik fisik atau verbal para pelaku tindak pidana dalam proses pnyelidikan maupun penyidikan pada saat yang tidak terlalu genting dimana para pelaku tindak pidana tidak melakukan perlawanan yang signifikan maupun penyerangan terhadap para aparat.

Padahal Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2009, Pasal 11 ayat (1) huruf b bahwa "setiap petugas/anggota polri dilarang melakukan penyiksaan tahanan terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan" dimana hal tersebut berkaitan dengan salah satu hak tahanan yaitu bebas dari tekanan, seperti intimidasi, ditakut-takuti dan disiksa secara fisik.

3. Kurangnya edukasi kepada tersagka pidana

Dalam melakukan wawancara dengan tersangka tindak pidana narkotika di Polrestabes Makassar, para tersangka tersebut mengakutidak mengetahui dan tidak pula pernah diberi tahu atau di edukasi mengenai apa-apa saja hak-hak yang masih melekat pada dirinya meskipun telah menjadi tersangka pelaku suatu tindak pidana. Sehingga hal tersebut dapat menjadi faktor mengapa para tersangka tidak dapat membela dirinya ketika mengalami perlakuan atau tindak kekerasan secara fisik maupun verbal dan juga tindakan sewenang- wenang oleh para oknum yang menyalahgunakan kewenangannya sebagai aparat penegak hukum terhadap tersangka tindak pidana.

Seorang tersangka atau terdakwa harus mengetahui apa saja hak-haknya yang harus dilindungi, karena pada dasarnya hukum pidana membatasi kebebasan seseorang. Oleh karena itu pemberian edukasi bagi tersangka maupun terdakwa tindak pidana merupakan hal yang penting untuk dilakukan oleh para aparat penegak hukum kepada para tersangka atau terdakwa sehingga para tersangka dapatmemahami apa yang masih ia miliki dan bisa menciptakan *self defence* untuk dirinya sendiri agar dapat meminimalisisr adanya perlakuan yang tidak seharusnya diterima oleh para tersangkaterlepas dari kesalahan apa yag telah diperbuat.

4. Pemenuhan hak-hak tersangka yang tidak merata

Sebagaimana yang diperoleh dari hasil wawancara di mana dalam proses penyidikan masih ada oknum aparat yang melakukan tindak kekerasan fisik kepada tersangka baik ketika di tangkap, diperiksa, dan saat menjalani masa tahanan, dan ada pula yang diperlakukan dengan baik. Selain itu dalam hal pemberian pelayanan

kesehatan kepada tersangka juga diketahui tidak merata kepada seluruh tersangka yang ada, sehingga hal-hal tersebut terindikasi sebagai salah satu bentuk dari diskriminasi. Di mana kita semua sama-sama tahu dan paham bahwa undang-undang kita mengamanatkan di dalam Pasal 27 ayat (1) UUD1945, bahwa: "segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum dan penerapan asas praduga tak bersalah terhadap pelaku tindak pidana telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pengimplikasiannya dalam proses penyidikan juga di atur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusiadalam Penyelenggaran Tugas Kepolisian Negara RI;
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan asas praduga tak bersalah terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam proses penyidikan yaitu, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terkait implementasi asas praduga tak bersalah, tidak adanya edukasi kepada tersangka tentang hak-hak yang mereka miliki sebgai tersangka, penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum aparat penegak hukum, serta pemberian hak-hak tersangka khususnya pelayanan kesehatan yang tidak merata dan menyeluruh kepada para tersangka.

SARAN

1. Agar pemerintah dan juga masyarakat harus lebih peduli dan memperhatikan serta menganggap para tersangka/terdakwa sebagai manusia, terlepas dari kejahatan apa yang telah ia lakukan. Pemerintah dan aparat penegak hukum juga harus menciptakan penegakan hukum yang bersih sehingga masyarakat bisa lebih percaya pada penegakan hukum dan keadilan di Negara kita ini. Penulis merasa perilaku masyarakat yang sering melakukan aksi main hakim sendiri timbul dari rasa kurang percaya pada penegakan hukum di Negara kita karena banyaknya kasus yang peyelesaiannya dianggap kurang baik oleh masyarakat hanyakarena faktor jabatan dan kekuasaan.
2. Agar aparat penegak hukum untuk dapat lebih memahami bagaimana pemimplementasian asas praduga tak bersalah sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang kepada setiap warga Negara yang secara utuh dan penuh memberikan jaminan dan perlindungan atas hak-hak asasi yang dimilik oleh tersangka/terdakwa sebagai warga Negara.
3. Pemberian pemenuhan hak-hak tersangka/terdakwa pelaku tindak piana haruslah diberikan secara merata dan menyeluruh sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang sebagai dasar hukum positif kita.

DAFTAR PUSTAKA

Affandi, H. (2019). Implementasi Hak atas Kesehatan Menurut Undang-Undang Dasar 1945: antara Pengaturan dan Realisasi Tanggung Jawab Negara. *Jurnal Hukum Positum*, *4*(1), 36-56.

Angga, A., & Arifin, R. (2019). Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, *4*(2), 218-236.

Arnita, I. N. (2013). Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Penahanan Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum UNSRAT*, *21*(3), 873.

Butarbutar, E. N. (2011). Asas Praduga Tidak Bersalah: Penerapan Dan Pengaturannya Dalam Hukum Acara Perdata. *Jurnal Dinamika Hukum*, *11*(3), 470-479.

Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan hak asasi anak jalanan dalam bidang pendidikan menurut hukum nasional dan konvensi internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *48*(2), 361-378.

Hidayat, E. (2016). Perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum indonesia. *ASAS*, *8*(2), 80-87.

Julaiddin, J., & Sari, H. P. (2019). Citizen Lawsuit (Gugatan Warga Negara) Terhadap Penyelenggara Negara Dalam Mencari Keadilan. *Unes Journal of Swara Justisia*, *3*(1), 13-23.

Kalsum, A., Badaru, B., & Baharuddin, H. (2020). Efektivitas Penerapan Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana: Studi Di Kejaksaan Negeri Wajo. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *1*(1), 70-87.

Mutawalli, M. (2023). Implementasi Prinsip Konvensi Internasional dalam Mengurai Pelanggaran HAM di Indonesia. *Jurnal Arajang*, *6*(1), 1-21.

Nursyamsudin, N., & Samud, S. (2022). Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integreted Criminal Justice System) Menurut KUHAP. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, *7*(1), 149-160.

Putra, O. A., Trisiana, A., & Safitri, L. (2021). Perlindungan Ham Dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 100-111.

Siku, A. S. (2018). Perlindungan Saksi dan Korban dalam Perspektif Hak Asasi Manusia pada Proses Peradilan Pidana. *Pleno Jure*, *7*(1), 47-55.

Siregar, R. E. A. A. (2016). Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Kaitannya dengan Perlindungan HAM. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, *1*(1), 35-46.

Sumitro, S. (2018). Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Lex Et Societatis*, *6*(1), 21-28.

Supriyanto, B. H. (2016). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, *2*(3), 151-168.